

IKU

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 02 TAHUN 2023, 4 HLM

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Permepan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023.
- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Januari 2023.
Lampiran 3 Halaman.